
Pengaruh *Corporate Social Responsibility, Leverage* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* Dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan

Septiani Rahmanissa¹, Puspita Rani²

^{1,2} Universitas Budi Luhur, Indonesia

Email: 2132600210@student.budiluhur.ac.id1, puspita.rani@budiluhur.ac.id2

Abstrak

Penghindaran pajak (Tax Avoidance) menjadi isu krusial dalam dunia bisnis karena dapat mengurangi penerimaan negara, yang berimbas pada defisit anggaran dan terbatasnya alokasi dana untuk pembangunan nasional. Riset ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi, pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2018-2023. Riset ini menggunakan data sekunder, dengan populasi sebanyak 87 perusahaan dan sampel sebanyak 21 emiten yang dipilih melalui metode purposive sampling. Analisis data dilakukan memanfaatkan Moderated Regression Analysis. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa CSR dan Capital Intensity tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Sebaliknya, Leverage memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Tax Avoidance. Ukuran Perusahaan diketahui melemahkan pengaruh positif Leverage terhadap Tax Avoidance, namun tidak memoderasi hubungan antara CSR maupun Capital Intensity dengan Tax Avoidance. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Leverage memiliki dampak signifikan terhadap penghindaran pajak, dampak tersebut dapat diminimalkan oleh emiten dengan ukuran yang lebih besar. Temuan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan ukuran perusahaan dalam pengelolaan strategi penghindaran pajak melalui optimalisasi struktur modal dan pengungkapan CSR emiten.

Kata Kunci: tanggung jawab sosial perusahaan, leverage, intensitas modal, penghindaran pajak, ukuran perusahaan.

Abstract

Tax avoidance is a crucial issue in the business world because it can reduce state revenue, which impacts the budget deficit and the limited allocation of funds for national development. This research aims to evaluate the effect of Corporate Social Responsibility, Leverage, and Capital Intensity on Tax Avoidance with Company Size as a moderating variable, in energy sector companies listed on the IDX for the period 2018-2023. This research uses secondary data, with a population of 87 companies and a sample of 21 issuers selected through purposive sampling method. Data analysis was carried out utilising Moderated Regression Analysis. The results indicate that CSR and Capital Intensity have no effect on Tax Avoidance. In contrast, Leverage has a significant positive effect on Tax Avoidance. Company size is known to weaken the positive effect of Leverage on Tax Avoidance, but does not moderate the relationship between CSR and Capital Intensity with Tax Avoidance. This study concludes that although Leverage has a significant impact on tax avoidance, the impact can be minimised by issuers with larger size. These findings emphasise the importance of considering firm size in managing tax avoidance strategies through optimising the capital structure and CSR disclosure of issuers.

Keywords: *Corporate Social Responsibility, Leverage, Capital Intensity, Tax Avoidance, Company Size.*

PENDAHULUAN

Pajak sudah menjadi sebuah fenomena umum yang berfungsi sebagai sumber dana terbesar di negara yang berguna untuk memfasilitasi pembangunan di negara. Pajak memiliki asas manfaat yakni bermanfaat bagi bangsa dan untuk mensejahterakan masyarakat (Darmayasa, 2022). Mengingat pajak yang memiliki dampak begitu besar, maka pemerintah terus menargetkan penerimaan pajak yang berjalan setiap tahunnya. Berikut adalah grafik target penerimaan pajak dan realisasinya. Realisasi penerimaan pajak terhadap targetnya sangat fluktuatif dikarenakan pada tahun 2018 sampai dengan 2020 realisasi penerimaan pajak belum tercapai, namun pada tahun 2021 sampai dengan 2023 realisasi penerimaan pajak telah melampaui target yang ditetapkan. Tercapainya realisasi penerimaan selama kurun waktu tiga (3) tahun terakhir pada kenyataannya belum cukup untuk membiayai APBN negara sehingga APBN masih mengalami defisit, berikut disajikan adalah grafik penerimaan negara dengan defisit APBN

Meskipun telah tercapainya penerimaan negara pada tahun 2021, namun defisit APBN terhadap PDB yakni sebesar 56%, kemudian pada tahun 2022 APBN kembali mengalami defisit sebesar 45% dan pada tahun 2023 APBN defisit terhadap PDB sebesar 26%, hal ini dikarenakan penerimaan pajak terbesar berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) antara lain kelapa sawit, batu bara, tembaga, nikel, minyak dan gas, serta produk sejenis lainnya. Akumulasi dari penggabungan antara bea cukai, pajak, PNBP dan SDA berdampak pada kekeliruan terhadap realisasi penerimaan negara sehingga tidak dapat mencerminkan kinerja para pegawai pajak, melainkan sumber penerimaan PNBP SDA merupakan hasil yang diperoleh instansi lain (<https://www.ssas.co.id/> diakses pada 19 Februari 2024).

Menurut data dari Kementerian Keuangan, sektor pertambangan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2023, yakni mencapai 10,52%. Namun, kondisi ini bertolak belakang dengan penerimaan pajak dari sektor tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers (PwC), hanya 30% dari 40 perusahaan tambang besar yang berjumlah 12 perusahaan yang menerapkan pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020, sementara sisanya, yaitu 28 perusahaan, tidak melaksanakan pelaporan transparansi pajak (<https://ekonomi.bisnis.com/read/> diakses 31 Oktober 2023).

Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak secara sah menurut hukum perpajakan, karena tidak melanggar peraturan yang ada. Namun, metode yang dimanfaatkan melalui celah atau "grey area" dalam regulasi perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak (Zahrani et al., 2023). Tindakan ini dapat mengurangi penerimaan negara, yang pada gilirannya menyebabkan kerugian besar bagi negara. Dampaknya juga terasa pada terhambatnya pembangunan infrastruktur dan fasilitas masyarakat, yang mengarah pada ketimpangan dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat (Tobing dan Simbolon, 2023).

Komponen biaya yang terkait dengan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) memberikan peluang bagi emiten untuk mereduksi laba fiskal dan menekan pajak terutang sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 36 Tahun 2008, yang pada akhirnya dapat mendorong meningkatnya perilaku penghindaran pajak. Dengan demikian, CSR berperan

penting dalam mempengaruhi perilaku penghindaran pajak perusahaan, berfungsi sebagai alat pengurang kewajiban pajak sekaligus menjadi pelindung terhadap dampak negatif dari praktik penghindaran pajak yang terlalu agresif. Dikarenakan CSR dalam komponennya termasuk ke dalam kategori beban sehingga dapat mengurangi pajak penghasilan badan yang digunakan sebagai celah perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (Susanto, 2022).

Selain Corporate Sosial Responsibility, faktor yang diduga berpengaruh terhadap tax avoidance adalah leverage (Ridho, 2016). Menurut Wardila et al., (2023), leverage merujuk pada kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan aset dengan beban tetap, seperti utang, guna mencapai tujuan dan mengoptimalkan keuntungan. Semakin tinggi rasio leverage, semakin besar pula beban utang yang ditanggung emiten. Kondisi ini membuka peluang bagi emiten untuk mereduksi kewajiban pajak yang harus dibayar dengan meningkatkan liabilitas pada periode berjalan, sehingga dapat menekan jumlah pajak terutang.

Kemudian, indikator terhadap terjadinya praktik tax avoidance yaitu dengan melihat kepada capital intensity atau intensitas modal (Rahmadani et al., 2023). Menurut Hutabarat & Yuliati, (2023) Capital Intensity, atau kapasitas modal, mengacu pada jumlah modal yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sebuah bisnis dengan tujuan menghasilkan pendapatan. Tingkat intensitas modal dapat diukur melalui rasio aktivitas investasi oleh emiten dalam bentuk aset tetap. Dalam hal ini, aset tetap dapat menjadi faktor pendorong praktik tax avoidance, karena perusahaan dapat memanfaatkan celah dengan meningkatkan beban penyusutan aset tetap, yang pada gilirannya mengurangi pendapatan yang dikenakan pajak.

Selain faktor-faktor seperti CSR, leverage, dan capital intensity, ukuran perusahaan juga diduga dapat memoderasi hubungan antara ketiga faktor tersebut (M. A. Dewi et al., 2023). Nabila & Kartika, (2023) berpendapat bahwa perusahaan besar cenderung menghasilkan laba yang tinggi, yang pada gilirannya menarik perhatian pemerintah terkait kewajiban pajak. Semakin besar perubahan tarif pajak, akan membebankan pajak yang tinggi untuk dibayar yang dapat memicu langkah penghindaran pajak. Temuan ini didukung oleh riset dari (Amiah, 2022; Nabila & Kartika, 2023; Owena et al., 2023) yang mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh corporate social responsibility, capital intensity, dan leverage terhadap tax avoidance. Namun, temuan ini bertentangan dengan hasil studi dari (Julianty et al., 2023; Zahra et al., 2023) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak memoderasi hubungan tersebut.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Tax Avoidance karena dua alasan utama. Pertama, praktik penghindaran pajak memiliki dampak negatif terhadap penerimaan pajak di Indonesia, yang dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan negara, mengarah pada defisit APBN yang besar, dan meningkatkan utang negara. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi Tax Avoidance menjadi topik yang sangat relevan untuk diteliti lebih lanjut. Kedua, terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh CSR, Leverage, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi terhadap Tax Avoidance. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut dengan menambahkan studi empiris pada emiten sektor energi yang ada di BEI selama 2018-2023.

Dengan menganalisis sektor energi, penelitian ini berupaya mengungkap apakah karakteristik khusus industri memperkuat atau melemahkan perilaku penghindaran pajak. Misalnya, intensitas modal pada perusahaan energi melibatkan beban penyusutan aset yang signifikan, yang berpotensi berfungsi sebagai pengurang pajak. Demikian pula, investasi CSR mungkin digunakan secara strategis untuk perencanaan pajak daripada sekadar komitmen etis. Memahami dinamika ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kerangka kerja regulasi harus disesuaikan untuk sektor energi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara CSR, leverage, intensitas modal, dan penghindaran pajak, dengan memperhatikan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Secara lebih spesifik, penelitian ini ingin menganalisis pengaruh langsung CSR, leverage, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak, serta mengevaluasi peran moderasi ukuran perusahaan dalam hubungan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi penghindaran pajak di sektor energi. Dengan fokus pada tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan baik secara teoritis maupun praktis, terutama dalam bidang keuangan perusahaan dan kebijakan perpajakan, dengan menawarkan rekomendasi yang relevan untuk karakteristik khusus industri energi.

Hipotesis Penelitian

Corporate Social Responsibility merupakan suatu bentuk komitmen dalam kegiatan bisnis untuk beroperasi secara etis, memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta masyarakat. Perusahaan yang berusaha untuk mensesikan hubungan dengan masyarakat terlibat langsung dengan memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat sehingga memiliki nilai etisme yang baik di pandangan masyarakat (Putra & Yosephine Kurniaty, 2024). Banyak perusahaan yang tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan CSR karena ingin membangun citra positif di mata publik dan menarik minat investor. Namun, di balik motivasi tersebut, ada dampak yang tidak terlihat, yaitu peningkatan biaya sosial yang dapat mereduksi laba emiten. Hal ini menciptakan peluang bagi perusahaan untuk mengurangi beban pajak mereka. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR oleh emiten, maka kemungkinan emiten tersebut untuk menghindari pajak (M. A. Dewi et al., 2023).

H1 : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Perusahaan dapat mengandalkan modal baik dari sumber internal maupun eksternal dalam menjalankan operasionalnya. Namun, seringkali perusahaan memilih untuk menggunakan modal eksternal karena dianggap lebih terpercaya dan mampu mendukung aktivitas operasional dengan nilai nominal yang cukup besar. Salah satu rasio keuangan yang diterapkan untuk menilai kemampuan emiten dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya adalah leverage (Harmadi, 2022). Rasio leverage ini mencerminkan nilai aktiva sebuah bisnis yang dibiayai oleh utang (Kasmir, 2014:153). Perbedaan kepentingan antara pihak principal, dalam hal ini pemerintah, dan agent, yaitu perusahaan, seringkali memunculkan masalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dalam hal ini, perpajakan menjadi bagian dari struktur modal perusahaan, di mana perusahaan dengan rasio leverage

tinggi akan memiliki beban bunga utang yang juga tinggi. Beban bunga ini sering dimanfaatkan sebagai celah untuk mereduksi kewajiban pajak perusahaan (Noviyani & Mu'id, 2019).

H2: Leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

Firmansyah et al., (2021) mendefinisikan *capital intensity* sebagai gambaran seberapa besar investasi aset tetap dari keseluruhan perusahaan. Rasio intensitas modal yaitu kinerja pendanaan suatu perusahaan termasuk pada pendanaan dalam bentuk aktiva (*capital intensity*) dan persediaan (*inventory intensity*). Dengan adanya pembelian aktiva tetap maka mengakibatkan depresiasi yang meningkat sehingga menjadi celah untuk penurunan bisa memengaruhi tarif pajak. Teori kepatuhan menyatakan bahwa orang mengikuti hukum karena mereka menganggapnya adil ataupun bermoral, serta kepatuhan terhadap hukum dianggap sebagai konsekuensi dari adil ataupun bermoral. Artinya, orang mengikuti aturan karena mereka merasa perlu ataupun pantas untuk melakukannya (Gultom & Liswanti, 2023). Berdasarkan hal tersebut menandakan bahwa perusahaan termasuk ke dalam kategori tidak patuh dikarenakan orang tersebut tidak mengikuti aturan hukum, dalam hal ini ialah hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dengan cara tersebut, sehingga perusahaan yang kerap melakukan investasi harus dicurigai karena seluruh aset tetap mengalami penyusutan setiap tahunnya sehingga hal inilah yang menjadikan sebuah kesempatan bagi perusahaan untuk menekan beban pajak pada periode berjalan.

H3: Capital intensity berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

Corporate Social Responsibility mencerminkan komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta masyarakat. Melalui pelaksanaan CSR, perusahaan berusaha memperoleh legitimasi positif yang dapat menarik minat investor. Namun, di sisi lain, biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR dapat dimanfaatkan sebagai celah untuk penghindaran pajak (B. N. Dewi & Maburur, 2022).

Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk menjelaskan kegiatan operasional dan pendapatan yang telah diperoleh perusahaan tersebut sehingga dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan skala kecil maupun besar (Wardila et al., 2023). Pada umumnya, perusahaan diwajibkan untuk mengikuti program CSR sesuai dengan Pasal 74 UU PT dijelaskan bahwa “perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika kewajiban ini tidak dijalankan, perusahaan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan peraturan tersebut, maka timbul kewajiban bagi perusahaan khususnya perusahaan besar untuk menjalankan kegiatan CSR yang dimanfaatkan perusahaan karena di dalamnya terdapat komponen biaya sosial yang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak terhutang pada periode tersebut. Dilakukannya praktik penghindaran pajak pada perusahaan besar dikarenakan adanya perbedaan kepentingan pada teori *agency* yakni antara pihak perusahaan dengan pemerintah sehingga menyebabkan tingkat kepatuhan

perpajakan khususnya di ranah perusahaan tambang menjadi menurun (Putra & Yosephine Kurniaty, 2024).

H4: Ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh *corporate social responsibility* dengan *tax avoidance*.

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai melalui utang. Dalam operasionalnya, perusahaan sering memanfaatkan sumber pendanaan eksternal, salah satunya melalui pinjaman. *Leverage* mencerminkan penggunaan aset dan sumber pendanaan yang memiliki biaya tetap, seperti bunga, dengan tujuan utama untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Tingginya rasio *leverage* dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai strategi untuk mengurangi kewajiban pajak pada periode tertentu.

Berdasarkan teori legitimasi yang didefinisikan oleh Purba & Setyastrini, (2023) bahwa perusahaan umumnya ingin mendapatkan citra positif dari masyarakat sejalan dengan tujuan perusahaan yang akan dicapai namun hal ini bertentangan dengan konsep tersebut dikarenakan perusahaan yang ingin meraih legitimasi positif namun melakukan tindakan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan sebagai penentu besar maupun kecilnya sebuah bisnis sehingga perusahaan besar pun tak luput dari adanya komponen utang untuk menjalankan kegiatan operasionalnya.

Pada perusahaan besar komponen utang cenderung lebih besar dibandingkan perusahaan kecil sehingga hal ini dapat menyita perhatian bagi regulator dalam aktivitas penghindaran pajak karena perusahaan dapat dengan sengaja menunda kewajibannya atau melakukan utang dengan nominal besar terhadap pihak ketiga yang dapat digunakan untuk menekan beban pajak periode berjalan (Oktrivina, 2022).

H5: Ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh *leverage* dengan *tax avoidance*.

Hantono, (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total aset yang dimiliki, dengan mengukur nilai total aktiva menggunakan perhitungan logaritma. Firmansyah et al., (2021) mendefinisikan *capital intensity* sebagai gambaran seberapa besar investasi aset tetap dari keseluruhan perusahaan. Rasio intensitas modal yaitu kinerja pendanaan suatu perusahaan termasuk pada pendanaan dalam bentuk aktiva (*capital intensity*) dan persediaan (*inventory intensity*). Aset tetap akan terdepresiasi sehingga memotivasi para manajer untuk menggunakannya sebagai pengeluaran bisnis sehingga berpotensi dapat menurunkan pajak yang terutang.

Tindakan emiten yang menghindari pajak melalui beban penyusutan sebagai celah pengurang pajak terhutang dikarenakan adanya terlibat antara perbedaan kepentingan yakni antara pihak perusahaan dengan pemerintah karena perusahaan yang berorientasi pada fokus peningkatan *profit* sedangkan pemerintah yang berupaya untuk mencapai target penerimaan pajak negara yang berasal salah satunya dari penghasilan badan (perusahaan).

Emiten dengan ukuran besar cenderung memiliki intensitas modal dan aset yang tinggi, yang diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas. Selain itu, perusahaan yang besar juga menarik perhatian lebih dari para investor. Oleh karena itu,

semakin besar ukuran perusahaan dengan tingkat intensitas modal yang signifikan, semakin besar pula potensi terjadinya penghindaran pajak (Prabowo & Sahlan, 2021).

H6: Ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh *capital intensity* dengan *tax avoidance*

METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk analisis data. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian eksplanatori, yang bertujuan untuk menguji teori atau hipotesis guna mendukung atau menolak hasil penelitian sebelumnya. Fokus utamanya adalah menganalisis hubungan antarvariabel atau bagaimana satu variabel memengaruhi variabel lainnya (Budiharto et al., 2023). Populasi penelitian mencakup 87 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2023. Sampel diambil melalui purposive sampling.

Data penelitian dikumpulkan melalui dokumentasi laporan keuangan yang diakses dari situs resmi BEI. Analisis data dilakukan menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan bantuan software Eviews versi 12.. Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance, serta peran moderasi Ukuran Perusahaan. Uji statistik dilakukan melalui analisis regresi berganda untuk mengukur signifikansi pengaruh setiap variabel independen, baik secara individual maupun bersama-sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 1. Model Uji F

Root MSE	0.025575	R-squared	0.395035
Mean dependent var	0.041865	Adjusted R-squared	0.353920
S.D dependent var	0.033030	S.E. of regression	0.026549
Akaike info criterion	-4.350274	Sum squared resid	0.072602
Schwarz criterion	-4.154992	Log likelihood	249.4402
Hannan-Quinn criter.	-4.271054	F-statistic	9.608237
Durbin-Watsin stat	1.987231	Prob(F-statistic)	0.000000

Berdasarkan tabel, nilai Fhitung sebesar 9.608237, sedangkan Ftabel pada tingkat signifikansi 0,05 atau 5% adalah 2,10. Dengan demikian, Fhitung 9.608237 > Ftabel 2,10. Selain melalui metode tabel, hasil uji simultan juga dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Berdasarkan hasil uji kelayakan model, dapat disimpulkan bahwa secara simultan CSR, Leverage, dan Capital Intensity memiliki pengaruh terhadap Tax Avoidance dengan moderasi oleh Ukuran Perusahaan.

Uji Hipotesis Penelitian (Uji t)

Uji t digunakan untuk menentukan apakah variabel independen memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen (Purnomo, 2016). Berikut ini disajikan hasil pengujian hipotesis penelitian melalui Uji t.

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.000240	0.006090	-0.039348	0.9687
NCSR	-0.311387	0.187975	-1.656535	0.1007
NLEV	0.420658	0.187642	2.241813	0.271
NCIR	-0.105088	0.318200	-0.330257	0.7419
NSIZE	0.001657	0.000959	1.728955	0.0868
NCSR*NSIZE	0.013151	0.007615	1.726982	0.0872
NLEV*NSIZE	-0.016687	0.007510	-2.221956	0.0285
NCIR*NSIZE	0.003595	0.012845	0.279865	0.7801
Root MSE	0.025575	R-squared		0.395035
Mean dependent var	0.041865	Adjusted R-squared		0.353920
S.D. dependent var	0.033030	S.E. of regression		0.026549
Akaike info criterion	-4.350274	Sum squared resid		0.072602
Schwarz criterion	-4.154992	Log likelihood		249.4402
Hannan-Quinn criter	-4.271054	F-statistic		9.608237
Durbin-Watson stat	1.987231	Prob(F-statistic)		0.000000

Berdasarkan Tabel di atas, hasil dari uji hipotesis penelitian (uji t) dapat dipresentasikan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien regresi untuk CSR adalah -0.31387 dan signifikansi sebesar 0.1007 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05 ($0.1007 > 0.05$) selain itu diperoleh nilai $T_{hitung} 1.656535 < T_{tabel} 1.98326$ dengan demikian H_{01} diterima dan menolak H_1 . Maka disimpulkan bahwa secara parsial CSR tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
2. Nilai koefisien regresi untuk *Leverage* (LEV) adalah 0.420658 dan signifikansi sebesar 0.0271 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 ($0.0271 < 0.05$) selain itu diperoleh melalui nilai $T_{hitung} 2.241813 > T_{tabel} 1.98326$ dengan demikian H_{02} ditolak dan menerima H_2 . Maka disimpulkan bahwa secara parsial *Leverage* berpengaruh positif secara signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
3. Nilai koefisien regresi untuk *Capital Intensity Ratio* (CIR) adalah -0.105088 dan signifikansi sebesar 0.7419 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05 ($0.7419 > 0.05$) selain itu diperoleh melalui nilai $T_{hitung} 0.330257 < T_{tabel} 1.98326$ dengan demikian H_{03} diterima dan menolak H_3 . Maka disimpulkan bahwa secara parsial *Capital Intensity Ratio* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
4. Nilai koefisien regresi untuk interaksi antara CSR dengan Ukuran Perusahaan (CSR*SIZE) adalah 0.013151 dan signifikansi sebesar 0.0872 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05 ($0.0872 > 0.05$) selain itu diperoleh melalui nilai T_{hitung}

- 1.726982 < T_{tabel} 1.98326 dengan demikian H_{04} diterima dan menolak H_4 . Maka disimpulkan bahwa secara parsial Ukuran Perusahaan (SIZE) tidak mampu memoderasi pengaruh CSR terhadap *Tax Avoidance*.
5. Nilai koefisien regresi untuk interaksi antara *Leverage* dengan Ukuran Perusahaan (LEV*SIZE) adalah -0.01687 dan signifikansi sebesar 0.0285 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 (0.0285 < 0.05) selain itu diperoleh melalui nilai T_{hitung} 2.221956 > T_{tabel} 1.98326 dengan demikian H_{05} ditolak dan menerima H_5 . Maka disimpulkan bahwa secara parsial Ukuran Perusahaan (SIZE) mampu memperkuat pengaruh negatif antara *Leverage* (LEV) terhadap *Tax Avoidance*.
 6. Nilai koefisien regresi untuk interaksi antara *Capital Intensity Ratio* dengan Ukuran Perusahaan (CIR*SIZE) adalah 0.003595 dan signifikansi sebesar 0.7801 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05 (0.7801 > 0.05) selain itu diperoleh melalui nilai T_{hitung} 0.279865 < T_{tabel} 1.98326 dengan demikian H_{06} diterima dan menolak H_6 . Maka disimpulkan bahwa secara parsial Ukuran Perusahaan (SIZE) tidak mampu memoderasi pengaruh *Capital Intensity Ratio* (CIR) terhadap *Tax Avoidance*.

Pembahasan

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan CSR tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* yang memiliki makna bahwa pengeluaran perusahaan dalam hal ini ialah biaya pada komponen CSR tidak akan mempengaruhi terhadap tinggi maupun rendahnya penghindaran pajak karena perusahaan akan tetap menjalankan kewajiban pembayaran pajak meskipun pajak terhutang pada periode tersebut nilainya cukup besar hal ini disebabkan perusahaan hanya memandang kewajiban untuk melakukan kegiatan CSR sesuai dengan yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 74 ayat (1). Hal ini sejalan dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa melalui pelaksanaan CSR, emiten menunjukkan perhatian mereka tidak hanya terpusat pada kepentingan internal, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat (Hantono, 2018; Purba & Setyastrini, 2023).

Dengan adanya program CSR yang dijalankan, perusahaan cenderung enggan melakukan penghindaran pajak karena telah memperoleh legitimasi positif di mata masyarakat. Praktik penghindaran pajak dapat merusak citra perusahaan, terutama di hadapan investor. Temuan ini sejalan dengan hasil riset dari (Khan et al., 2023; Kuo, 2023; Marques et al., 2024; Ningsih & Ferdiansyah, 2024; Syaufhie et al., 2024) menyatakan bahwa CSR tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Temuan mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara leverage dan tax avoidance. Artinya, semakin tinggi tingkat leverage, semakin besar pula kemungkinan perusahaan menghindari pajak. Emiten yang mempunyai utang dengan intensitas tinggi kepada pihak eksternal akan mengalami peningkatan beban bunga. Namun, hal ini dapat mereduksi laba emiten, sehingga beban pajak yang harus dibayar dalam periode tersebut menurun, yang pada akhirnya meningkatkan kecenderungan emiten dalam penghindaran pajak.

Dalam konteks ini, fenomena tersebut berkaitan erat dengan teori keagenan. Perbedaan kepentingan antara pihak principal, dalam hal ini pemerintah, dan pihak agent, yaitu perusahaan, menciptakan potensi konflik yang mendorong munculnya praktik penghindaran pajak. Sebagai bagian dari struktur modal perusahaan, leverage yang tinggi sering kali diikuti oleh beban bunga yang signifikan, yang dapat dimanfaatkan sebagai celah untuk mengurangi kewajiban pajak Perusahaan.

Pengaruh *Capital Intensity Ratio* terhadap *Tax Avoidance*

Temuan mengindikasikan bahwa *Capital Intensity Ratio* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Ini berarti bahwa perubahan pada *Capital Intensity Ratio*, baik kenaikan maupun penurunan. Hal ini disebabkan karena *capital intensity* menggambarkan seberapa besar proporsi investasi pada aset tetap dalam total aset perusahaan (Firmansyah et al., 2021). Emiten dengan aset tetap yang besar memanfaatkan aset tersebut untuk kelangsungan operasional dan kegiatan investasinya, bukan sebagai sarana untuk menghindari pajak. Oleh karena itu, perusahaan tidak sengaja menahan aset tetap dengan tujuan untuk mengurangi kewajibannya, melainkan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Dengan demikian, proporsi aset tetap yang besar tidak mempengaruhi tingkat *tax avoidance* sebuah bisnis.

Dalam hal ini erat kaitannya dengan teori kepatuhan yang menyatakan bahwa orang mengikuti hukum karena mereka menganggapnya adil ataupun bermoral, serta kepatuhan terhadap hukum dianggap sebagai konsekuensi dari adil ataupun bermoral. Artinya, orang mengikuti aturan karena mereka merasa perlu ataupun pantas untuk melakukannya (Gultom & Liswanty, 2023). Perusahaan dengan aset tetap yang tinggi tidak selalu berhubungan dengan praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, perusahaan tetap menjalankan kewajiban perpajakannya dan mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. Temuan ini mendukung hasil studi dari (Elaignwu, n.d.; Harefa & Margie, 2024; Tanko, 2023; Tantika & Masyitah, 2023).

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* dimoderasi Ukuran Perusahaan

Temuan menyimpulkan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berfungsi sebagai pemoderasi antara CSR dan *Tax Avoidance*. Hal ini berarti tingkat pengungkapan CSR yang tinggi tidak selalu berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak, baik pada emiten besar maupun kecil. Penemuan ini didasarkan pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam pasal 74 ayat (1) bahwa “perusahaan yang beroperasi di sektor sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.” Selain itu, kewajiban perusahaan BUMN dalam melaksanakan CSR juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang menyatakan bahwa “BUMN memiliki tanggung jawab untuk membantu pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat melalui program CSR.”

Hal ini berkaitan dengan teori legitimasi, yang mengartikan bahwa ketika emiten melaksanakan CSR, itu menunjukkan bahwa perusahaan menjalankan operasional secara etis, dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat (Purba & Setyastrini, 2023). Perusahaan yang diwajibkan mengikuti program tanggung jawab sosial

cenderung menghindari penghindaran pajak, karena mereka berupaya menjaga legitimasi positif di mata masyarakat. Tindakan penghindaran pajak bisa merusak kepercayaan masyarakat dan investor terhadap perusahaan. Penemuan ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Owena et al., 2023) yang berpendapat bahwa Ukuran Perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh *CSR* terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* dimoderasi Ukuran Perusahaan

Temuan menyajikan hasil bahwa ukuran perusahaan dapat memperlemah pengaruh positif antara *Leverage* dan *Tax Avoidance*. Artinya, meskipun nilai leverage yang lebih tinggi biasanya meningkatkan tingkat penghindaran pajak, hal ini lebih terlihat pada perusahaan besar. Ukuran perusahaan mempengaruhi struktur permodalan, di mana emiten besar cenderung membutuhkan modal yang lebih besar. Sebaliknya, emiten kecil lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian dan dapat merespons perubahan dengan lebih cepat. Oleh karena itu, emiten besar umumnya memiliki tingkat utang yang lebih tinggi dibandingkan dengan emiten kecil.

Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan yang menyatakan bahwa orang mengikuti hukum karena mereka menganggapnya adil ataupun bermoral, serta kepatuhan terhadap hukum dianggap sebagai konsekuensi dari adil ataupun bermoral. Artinya, orang mengikuti aturan karena mereka merasa perlu ataupun pantas untuk melakukannya (Gultom & Liswanty, 2023). Perusahaan besar cenderung mendapatkan perhatian lebih dari pihak fiskus, yang membuat mereka lebih enggan untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Selain itu, perusahaan besar umumnya memiliki stabilitas keuangan yang lebih terjamin, sehingga kemungkinan mereka untuk melakukan penghindaran pajak menjadi lebih kecil (Oktrivina, 2022). Temuan ini sejalan dengan penelitian dari (Ahmed et al., 2023; Compagnie et al., 2023), yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat memperlemah pengaruh positif antara leverage dan penghindaran pajak.

Pengaruh *Capital Intensity Ratio* terhadap *Tax Avoidance* dimoderasi Ukuran Perusahaan

Temuan memperlihatkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki peran moderasi dalam hubungan antara *Capital Intensity Ratio* dan *Tax Avoidance*. Artinya, peningkatan *capital intensity* tidak secara otomatis memengaruhi tingkat *tax avoidance* pada perusahaan. Kendati memiliki ukuran yang sama, kebijakan pajak yang diterapkan oleh perusahaan dapat sangat bervariasi, tergantung pada preferensi manajemen, struktur organisasi, dan sasaran strategisnya. Selain itu, perbedaan budaya perusahaan turut membentuk pendekatan terhadap risiko dan kepatuhan pajak, yang tidak selalu berkorelasi dengan ukuran perusahaan. Baik perusahaan besar maupun kecil, aset tetap mereka dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasional demi mendukung aktivitas bisnis secara optimal.

Teori legitimasi mendukung temuan ini dengan menjelaskan bahwa perusahaan secara aktif berupaya menunjukkan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan batasan dan norma masyarakat tempat mereka berada (Meutia, 2021). Dalam konteks ini, baik perusahaan berskala kecil maupun besar cenderung menjaga legitimasi positif di mata masyarakat untuk menarik investor dan meningkatkan kepercayaan dari berbagai pihak,

seperti kreditur dan fiskus. Temuan ini mendukung hasil studi dari (Asnaashari et al., 2024; Ayem & Titania, 2024; Lenz, 2023) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh *Capital Intensity Ratio* terhadap *Tax Avoidance*.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari riset ini meliputi, CSR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, yang menunjukkan bahwa pengeluaran perusahaan untuk program CSR tidak digunakan sebagai sarana untuk mengurangi kewajiban pajak. Perusahaan umumnya memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa memanfaatkan program CSR untuk tujuan tersebut. Sebaliknya, *Leverage* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Semakin tinggi tingkat leverage, semakin besar tingkat penghindaran pajak yang dilakukan, karena meningkatnya beban bunga utang dapat digunakan untuk mengurangi laba kena pajak. Sementara itu, *Capital Intensity* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Investasi dalam aset tetap yang tinggi lebih difokuskan untuk mendukung operasional bisnis daripada dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

Implikasi Praktis yaitu penelitian ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan ukuran perusahaan dalam mengelola struktur modal dan pengungkapan tanggung jawab sosial untuk mengurangi praktik penghindaran pajak. Kebijakan pajak yang lebih ketat terhadap perusahaan dengan leverage tinggi dapat mengurangi potensi penghindaran pajak di sektor energi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, A. M., Sharif, N. A., Ali, M. N., & Hågen, I. (2023). Effect of Firm Size On The Association Between Capital Structure and Profitability. *Sustainability*, 15(14), 11196.
- Amiah, N. (2022). Profitabilitas, Intensitas Modal dan Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(1), 63–73.
- Asnaashari, H., Daghani, R., Bagheri, M., & Hadian, S. S. (2024). Exploring The Nexus Between Corporate Tax Avoidance, Organizational Capital, and Firm Characteristics. *Iranian Journal of Accounting, Auditing And Finance*, 8(3), 93–110.
- Ayem, S., & Titania, V. A. (2024). Ukuran Perusahaan Memoderasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Edunomic Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 12(1), 34–49.
- Budiharto, I. W., Kom, M., & Abbas, B. S. (2023). *Panduan Riset dan Publikasi Penelitian Bagi Akademisi: Kiat Meraih Hibah & Meniti Jenjang Jabatan Akademik*. Penerbit Andi.
- Compagnie, V., Struyfs, K., & Torsin, W. (2023). Tax Avoidance As An Unintended Consequence of Environmental Regulation: Evidence from The EU ETS. *Journal of Corporate Finance*, 82, 102463.
- Dewi, B. N., & Mabur, A. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Insentif Pejabat Eksekutif, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 236–244.
- Dewi, M. A., Edriani, D., Bangun, S., & Hasibuan, P. W. H. (2023). Peran CSR Memoderasi Hubungan Intensitas Modal, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan dengan Penghindaran Pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1).
- Elaigwu, B. E. (N.D.). *Tax Aggression and Financial Performance of Selected Manufacturing Companies In Nigeria*.
- Firmansyah, A., Ak, M., Estutik, R. S., & Ak, S. T. (2021). *Kajian Akuntansi Keuangan: Peran Tata Kelola Perusahaan dalam Kinerja Tanggung Jawab Lingkungan, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Agresivitas Pajak*. Penerbit Adab.
- Gultom, M. J., & Liswanty, I. (2023). Pengaruh Leverage, Firm Size, dan Return On Asset terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Plastik Dankemasan yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021. *JSAP: Journal Syariah And Accounting Public*, 6(2), 171–183.
- Hantono, H. (2018). Konsep Analisa Laporan Keuangan dengan Pendekatan Rasio dan SPSS. *Deepublish, Yogyakarta*.
- Harefa, J. M. N., & Margie, L. A. (2024). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Deferred Tax Expense, Capital Intensity, dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Consumer Non Cyclical di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022). *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(2), 453–462.
- Hutabarat, E. T. R., & Yuliati, A. (2023). Pengaruh Capital Intensity dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2019-2021. *Journal Of Economic, Bussines*

- And Accounting (COSTING)*, 7(1), 1007–1016.
- Julianty, I., Ulupui, I. G. K. A., & Nasution, H. (2023). Pengaruh Financial Distress dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 18(2), 257–280.
- Khan, S. A. R., Sheikh, A. A., & Ahmad, Z. (2023). Developing The Interconnection Between Green Employee Behavior, Tax Avoidance, Green Capability, and Sustainable Performance of Smes Through Corporate Social Responsibility. *Journal of Cleaner Production*, 419, 138236.
- Kuo, C.-S. (2023). Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance: Evidence from The 2018 Tax Reform In Taiwan. *Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies*, 26(01), 2350007.
- Lenz, H. (2023). Aggressive Tax Avoidance And Business Ethics. In *Encyclopedia of Business and Professional Ethics* (Pp. 66–70). Springer.
- Marques, M., Montenegro, T. M., & Bras, F. A. (2024). Tax Avoidance and Corporate Social Responsibility: A Meta-Analysis. *Journal of The American Taxation Association*, 46(1).
- Meutia, I. (2021). *Menata Pengungkapan CSR pada Bank Islam (Pendekatan Teori Kritis)*. Deepublish.
- Nabila, K., & Kartika, A. (2023). Pengaruh Capital Intensity dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 7(1), 591–597.
- Ningsih, Y. R., & Ferdiansyah, F. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 7(1), 10–27.
- Noviyani, E., & Mu'id, D. (2019). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(3).
- Oktrivina, A. (2022). Profitability, Leverage, Firm Size, and Tax Avoidance Model Relationship: A Case of The Manufacturing Sector. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 7(2), 81–90.
- Owena, M. F., Hajanirina, A., & Reyes, M. A. (2023). The Impact of Economic and Social Dimensions from CSR And Firm Size Towards Tax Avoidance. *JAAF (Journal of Applied Accounting And Finance)*, 7(1), 70–85.
- Purba, A. S., & Setyastrini, N. L. P. (2023). Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dan Corporate Social Responsibility: Literatur Review Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 19(2), 457–468.
- Putra, W. E., & Yosephine Kurniaty, S. E. (2024). *Model Hubungan Karakteristik Perusahaan & Corporate Social Responsibility Serta Implikasinya terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan*. Penerbit Adab.
- Rahmadani, I., Haryati, R., & Bustari, A. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Sales Growth dan Debt To Asset Ratio (Dar) terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1).

- Ridho, M. (2016). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Sales Growth terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2010-2014*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Susanto, A. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Karakteristik Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 541–553.
- Syaufhie, L. A., Alfurkaniati, A., & Burhanuddin, B. (2024). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021). *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(2), 4818–4827.
- Tanko, U. M. (2023). Financial Attributes and Corporate Tax Planning of Listed Manufacturing Firms In Nigeria: Moderating Role of Real Earnings Management. *Journal of Financial Reporting And Accounting*.
- Tantika, L., & Masyitah, E. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Sales Growth, dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Eceran Yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2020. *Management, Accounting, Islamic Banking And Islamic Economic Journal*, 1(1), 161–179.
- Wardila, A., Maemunah, M., Lukita, C., Aji, W., & Mulyadi, D. (2023). *Membedah Kemampuan Manusia dalam Meraih Mimpi: Kemampuan Mengendalikan dan Menggunakan Sumber Daya*. Java Books Center.
- Zahra, N. A., Armeliza, D., & Musyaffi, A. M. (2023). The Influence of Leverage, Company Growth, Company Size on Profit Management. *International Journal of Current Economics & Business Ventures*, 3(2).



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
